

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK WAKAF MIKRO DI JAWA TIMUR

Ali Hamdan, Listya Cahyaningrat
STAI An Najah Indonesia Mandiri (STAINIM), STIE Perbanas Surabaya
alihamdan.sby@gmail.com, cahyaningrat11@gmail.com

Abstract

Bank Wakaf Micro (BWM) is a program to establish a Sharia Micro Financial Institution (LKMS) initiated by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) through Laznas Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) in order to overcome the problem of inequality and poverty through empowering the economic community by carrying out functions accompaniment. The problem that arises in this study is the empowerment model that can maintain the continuity of empowerment activities, so that the improvement of this empowerment model can later be made an ideal role model for the community empowerment model based on Islamic boarding schools.

In his concept, Hernando De Soto, the way to overcome poverty is to increase the access of the poor in improving their lives, including access to information, education and access to business capital. De Soto explained that an easy way to access business capital is to legalize the assets of the poor so that the poor can enter and compete in the market economy system. In this dissertation, it is found that the development for access to business capital for the poor is through the Micro Waqf Bank which does not require collateral. As a safety net at this BWM, a modification of the grameen bank model was made which is applied with sharia contracts.

Key Words : *BWM, empowerment*

PENDAHULUAN

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah program pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan. Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren juga bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola lembaga keuangan, sehingga Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat tumbuh besar dan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik.¹

Ciri utama Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin / bagi hasil

¹Ridwan Aji Pitoko, "Bank Wakaf Mikro, Andalan OJK untuk Berantas Rentenir", dalam <https://ekonomi.kompas.com> (6 April 2018)



setara tiga persen pertahun.² Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga bank wakaf mikro di lingkungan pondok pesantren seluruh Indonesia. Data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2018, total nasabah yang sudah dilayani oleh lembaga tersebut berjumlah 6.076 nasabah, dengan total nilai pembiayaan yang telah disalurkan sebanyak Rp. 6,41 Milyar. Dari 20 Bank Wakaf Mikro yang sudah beroperasi, 6 di antaranya berada di Jawa Timur, yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo (Kediri), Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Makmur Sejahtera (Kediri), Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah (Jombang), Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera (Jombang), Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (Jombang) dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri (Surabaya).⁴ Tiga dari Bank Wakaf Mikro (BWM) di atas akan menjadi obyek penelitian pada riset ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah (Jombang), Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera (Jombang) dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri (Surabaya).

Wawancara awal yang penulis lakukan dengan pengelola Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri di Kedinding Surabaya terungkap beberapa masalah yang menyertai operasional BWM ini, di antaranya adalah soal kelembagaan, model pemberdayaan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait program dan keberlangsungan program.⁵ Berkenaan dengan kelembagaan hal yang sangat penting untuk segera dipenuhi adalah izin nadhir wakaf karena BWM ini menggunakan wakaf sebagai dana kelolaannya. Sedangkan untuk model pemberdayaannya karena selama ini pesantren belum pernah merapkan model tanggung renteng *grameen bank* dimana seluruh anggota yang

²Data <http://finansial.bisnis.com> suku bunga KUR tahun 2018 senilai 7%, data dari <http://www.bprsupra.com/> LPS bank umum rate senilai 6,75%, LPS BPR / BPRS rate senilai 9,25%, BI rate 5,50%, sedangkan rata-rata margin dari koperasi syariah di Jawa Timur antara 1-2,5 % perbulan, dari perbandingan seluruh lembaga keuangan yang ada maka nilai margin / bagi hasil setara 3% yang ada di Bank Wakaf Mikro merupakan nilai margin/bagi hasil yang paling kecil, Artinya sangat meringankan sektor mikro yang mengakses pembiayaan tersebut.

³ Abdul Hadi, Staf OJK Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 5 Desember 2018

⁴ Fatimah, Staf OJK Jakarta, *Wawancara*, Surabaya, 7 Mei 2018

⁵ Suroso, Manager BWM Al Fithrah Wava Mandiri, *Wawancara*, Surabaya, 5 Juli 2018

dibiayai adalah wanita maka perlu adaptasi dan pola pendampingannya juga membutuhkan sumber daya yang kompeten. Tantangan yang lain adalah pemenuhan biaya operasional dengan pendapatan yang dibatasi oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ASPEK DISKUSI

Munculnya bank wakaf mikro secara struktur kelembagaan memang belum pernah ada, regulasi yang selama ini ada umumnya hanya mengatur satu jenis lembaga keuangan, sehingga perlu diteliti lebih mendalam tentang bank wakaf mikro ini mengingat lembaga ini menggabungkan antara koperasi syariah di satu sisi dengan operasional menggunakan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan basis dana yang didayagunakan bersumber dari wakaf sehingga lembaga ini juga harus bersertifikat nazhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Secara regulasi kelembagaan, badan hukum BWM adalah koperasi yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, sedangkan ijin operasionalnya yang menerbitkan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Pemakaian nama bank pada lembaga ini menjadi kurang sesuai karena badan hukum lembaga ini adalah koperasi, dan pemakaian nama wakaf dimaksudkan agar lembaga ini juga bisa menjadi nazhir wakaf, walaupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum mengeluarkan sertifikat nazhir.⁷ Penggunaan istilah yang sesuai adalah kata mikro karena memang sasaran utama keanggotaannya adalah masyarakat sekitar pesantren yang berskala mikro.

ASPEK DISKUSI KEDUA

Model pemberdayaan yang dipraktekkan pada bank wakaf mikro ini secara garis besar menggunakan pola grameen bank yang diciriatkan tanggung renteng dan penerima manfaatnya adalah wanita. Modifikasi dengan model ini adalah adanya dampingan yang dilakukan secara rutin mingguan dan berpola syariah. Di Indonesia, model pendampingan yang hampir mirip seperti bank wakaf mikro dipraktekkan oleh BMT Ukhuwah di Bekasi, bahkan praktek pendampingan lembaga ini dulu dilakukan di BMT tersebut. Evaluasi yang muncul setelah beberapa kali pertemuan adalah pengelola yang kurang kreatif dan kesan jenuh dari

⁶Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*, bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas, sehingga kalau Bank Wakaf Mikro ini memilih kelembagaannya adalah LKMS maka pilihan badan hukumnya adalah PT atau koperasi. Perlu dievaluasi juga penggunaan nama bank yang dilekatkan pada Bank Wakaf Mikro yang berbadan hukum koperasi dan berijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.

⁷Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

nasabah. Hal ini membutuhkan perhatian dari para *stakeholder*, karena ruh dari program ini ada pada model pendampingan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dan bertujuan menangani berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapkan.⁸ Modal besar pemberdayaan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus benar diketahui dan dipahami untuk menekankan pendekatan yang tepat, memilih program-program dan merencanakan tujuan dan target. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk mewujudkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Di dalam sebuah pemberdayaan, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subyek sehingga dapat langsung melakukan aktifitas yang harus mereka lakukan. Perencanaan sebelum melakukan berbagai program kegiatan selayaknya dilakukan guna mendapatkan gambaran umum mengenai alur kegiatan pemberdayaan dalam menunjang kemandirian masyarakat.

Konsep Grameen, berasal dan berkembang dari negeri Bangladesh. Bangladesh dengan penduduk 132 juta orang adalah negara berpenduduk terbesar nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini (dari Pakistan 1971) dilaporkan berpendapatan perkapita US\$380 dengan penduduk miskin sekitar 50% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Bangladesh adalah simbol kemiskinan Asia sehingga pakar kemiskinan seluruh dunia merasa belum pakar jika belum datang atau mempelajari masalah kemiskinan negara ini. Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh,

microcredit atau *microfinance* adalah salah satu yang paling menonjol. Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran ilmu kredit mikro (*microcredit science*) berbentuk Bank Perdesaan, atau dalam bahasa Bengali Grameen Bank, yang dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus.⁹

Grameen Bank (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya direplikasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sekitar 10 kelompok perempuan miskin, masing-masing beranggota 5 orang, ketika kita mendekati tempat pertemuan mereka, mengucapkan sumpah atau janji berupa 16 keputusan (*sixteen decisions*) antara lain melaksanakan KB, mendidik anak, hanya minum air putih yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri dari membayar atau memakai mahar dalam perkawinan anak-anaknya. Semua sumpah atau janji ini dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank yaitu: disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras. Sumpah atau ikrar ini yang

⁸ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008), 82

⁹ Kuncoro Mudrajat, *Grameen Bank dan Lembaga Keuangan Mikro*, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat (2 Agustus 2008)

kemudian juga dipakai oleh beberapa lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan kemudian di praktekkan pada pertemuan halmi. Dalam pertemuan rutin Halmi tersebut peserta wajib hafal 5 ikrar yaitu : 1. Saling mengingatkan agar selalu berkata jujur, menepati janji, amanah dan disiplin; 2. Saling membantu mengatasi kesulitan sesama anggota; 3. Bersama suami, berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga; 4. Memanfaatkan dana LKMS-Pesantren untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu; 5. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin-sholihat, berbakti kepada orang tua, dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT. Allah menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami.

Grameen Bank yang mulai beroperasi tahun 1976, 5 tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, menjadi bukti keprihatinan seorang Guru besar ekonomi Prof. M. Yunus, untuk membantu mengatasi kelaparan (famine) yang luar biasa yang menelan jutaan korban meninggal di Bangladesh pada tahun 1974. Meskipun kemiskinan penduduk Bangladesh sesudah pembebasan dari penjajahan Pakistan mengerikan, namun kelaparan besar-besaran (famine) yang terjadi tahun 1974 itulah yang secara kejiwaan mengejutkan seorang Muhammad Yunus yang sebagai Doktor ekonomi muda tamatan Universitas di Amerika (Vanderbilt) sangat kecewa tidak dapat menggunakan ilmu ekonominya untuk ikut memikirkan cara-cara mengatasinya.

Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai 25 orang yang disebut dengan halaqah mingguan (halmi). Dalam halaqah mingguan ini kemudian dibuat kelompok-kelompok lebih kecil lagi terdiri atas 5 orang yang disebut kumpi (kelompok usaha mikro pesantren indonesia). Sebelum ibu-ibu tersebut mendapatkan pembiayaan maka terlebih dahulu wajib mengikuti pelatihan wajib kelompok (PWK) yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan maksud untuk memberikan pembekalan terkait program ini sekaligus membangun komitmen dan soliditas.

Hasil temuan penelitian, menjelaskan adanya pembatasan-pembatasan pada operasionalnya Bank wakaf Mikro berbeda dari LKM Versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Hal ini membuat LKM Syariah Bank Wakaf Mikro mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu :

- a. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*Non Deposit Taking*).
- b. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan Dana Wakaf untuk mendukung operasionalnya.
- c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.



- d. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren.
- e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
- f. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.
- g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
- h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5 - 3 % / tahun.
- i. Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.
- j. Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai 25 orang yang disebut dengan halaqah mingguan (halmi)
- k. Pendapatan terbesar pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro didapatkan dari pendapatan non operasional yaitu dari bagi hasil deposito pada bank syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari paparan diskusi diatas adalah sebagai berikut :

Pertama, lahirnya Bank Wakaf Mikro di Indonesia merupakan sebuah fenomena baru dalam tata lembaga keuangan syariah karena memadukan antara lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, dengan ijin operasional LKMS dari OJK dan sumber permodalannya menggunakan dana wakaf. Pada parkteknnya lembaga ini juga tidak seluruhnya menggunakan regulasi OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga perlu dibuatkan regulasi khusus dari pemangku kepentingan.

Kedua, temuan dari disertasi ini terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat merupakan pengembangan dari konsep Hernando De Soto dalam mengatasi kemiskinan. Menurut De Soto cara untuk meningkatkan akses orang miskin dalam memperbaiki kehidupannya, diantaranya akses informasi, pendidikan dan akses modal usaha. De Soto memaparkan cara mudah untuk akses modal usaha adalah memberikan legalisasi atas aset-aset masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin dapat masuk serta bersaing dalam sistem ekonomi pasar. Pada disertasi ini ditemukan pengembangan untuk akses modal usaha bagi masyarakat miskin adalah melalui Bank Wakaf Mikro yang tidak memerlukan agunan. Sebagai jaring pengaman pada BWM ini maka dibuatlah modifikasi model grameen bank yang diterapkan dengan akad syaria

DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, Mirza., *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren*, Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2014
- Prihatna, Andi Agung. *Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005
- Sunyoto, Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Tanjung, Hendri, *Quo Vadis Koperasi Syariah*, Jakarta: Peluang, 2018
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

